



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan PeratJlran Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 beserta perubahannya;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang; Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang; Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

**MEMUTUS KAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah Propinsi adalah Daerah Propinsi Lampung;
- b. Pemerintah Daerah Propinsi adalah Pemerintah Daerah Propinsi Lampung;
- c. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung, yang selanjutnya disebut DPRD Propinsi;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Lampung;
- f. Pimpinan DPRD adalah Ketua, dan para Wakil Ketua DPRD Propinsi Lampung;
- g. Sekretariat Daerah Propinsi adalah Sekretariat Daerah Propinsi Lampung;
- h. Sekretaris Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi Lampung;
- i. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Lampung;
- j. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Propinsi;
- k. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD Propinsi;
- l. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Propinsi Lampung;
- m. Perangkat Daerah Propinsi adalah Perangkat Daerah Propinsi Lampung;

- n. Dinas Propinsi adalah Dinas Propinsi Lampung;
- o. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
- p. Instansi Vertikal adalah Perangkat Pusat yang ada di Propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemetintahan Daerah;

**BAB II**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Sekretariat Daerah Propinsi merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Sekretariat Daerah Propinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 3**

Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas menyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Propinsi.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai fungsi :

- a Pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan Pctnl;rintah Daerah Propinsi;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, Keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah Propinsi;

- d. Pembinaan pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Pembinaan pengembangan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan Pembangunan;
- f. Pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pembinaan masyarakat;
- g. Pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan dalam arti memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Propinsi dan instansi vertikal, serta mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis dalam rangka penataan organisasi dan tatalaksana Perangkat Daerah Propinsi;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi, terdiri dari
  - a. Sekretaris Daerah Propinsi;
  - b. Asisten Bidang Pemerintahan;m;
  - c. Asisten Bidang Ekononu, Keuangan dan P(:mbangunan;
  - d. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - e. Asisten Bidang Umum.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Propinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA sampai dengan IE Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 1 Asisten Bidang Pemerintahan**

### **Pasal 6**

Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi dan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang tata Pemerintahan dan otonomi daerah, hukum, dan organisasi serta membina dan mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah Propinsi yang menangani bidang kependudukan, transmigrasi, pertanahan, lingkungan hidup, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, serta satuan polisi pamong praja.

## **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, koordinasi dan perumusan kebijaksanaan kegiatan pemerintahan dibidang tata pemerintahan otonomi daerah, pemerintahan desa, dan administrasi kependudukan;
- b. Pembinaan, koordinasi dan perumusan kebijaksanaan kegiatan pemerintahan dibidang hukum;
- c. Pembinaan, koordinasi dan perumusan kebijaksanaan kegiatan pemerintahan dibidang organisasi dan tatalaksana;
- d. Pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan Perangkat Daerah Propinsi yang menangani bidang kependudukan, transmigrasi, pertanahan, lingkungan hidup, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, serta satuan polisi pamong praja.

## **Pasal 8**

Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri dari:

- a. Biro Bina Tata Pemerintahan;
- b. Biro Hukum;
- c. Biro Organisasi.

## **Pasal 9**

Biro Bina Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan pembinaan dan koordinasi kebijaksanaan pemerintahan dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan pemerintahan desa, serta administrasi, kependudukan.

## **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Biro Bina Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan tata pemerintahan umum, dan pertanahan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijaksanaan, koordinasi dan pembinaan otonomi daerah dan pemerintahan desa;
- c. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijaksanaan dan pembinaan administrasi kependudukan.